

NILAI UJIAN KELAS

PENGERTIAN:

Merupakan nilai ujian kuliah bersama yang terdiri dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) setiap mata kuliah dalam program studi.

TUJUAN:

Memperoleh gambaran hasil proses belajar mengajar pada mata kuliah atau kurikulum yang ditawarkan kepada mahasiswa.

BATASAN DAN PERSYARATAN:

1. Koordinator Program Studi atau Direktur Pascasarjana menyerahkan kertas ujian atau karya ilmiah mahasiswa kepada dosen pengampu disertai dengan format pengisian nilai ujian.
2. Komponen nilai akhir setiap mata kuliah dan persentase masing-masing bobot penilaian tersebut dibuat oleh masing-masing dosen pengampu.
3. Nilai mutu dan nilai huruf diperoleh setelah mengonversi nilai akhir yang berskala 0-100 ditentukan sesuai dengan Katalog STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

Nilai Akhir	Nilai Huruf	Nilai Mutu
90-100	A	4,0
85-80	A-	3,7
80-84	B+	3,3
76-79	B	3,0
70-75	B-	2,7
66-69	C+	2,3
60-65	C	2,0
55-59	D	1,0
00-54	E	0

4. Nilai ujian dikirimkan ke Bagian Administrasi Akademik selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian mata kuliah tersebut dilakukan.

5. Untuk nilai ujian, dosen cukup memberi nilai dalam bentuk angka.
6. Untuk nilai akhir, dosen memasukan nilai mencakup ujian harian, UTS, dan UAS masing-masing dalam bentuk angka. Sedangkan IP dalam bentuk angka dan huruf.
7. Mahasiswa yang komponen nilainya tidak lengkap, diberikan nilai "T" (tertunda).
8. Apabila dosen yang tidak menyerahkan nilai sesuai dengan ketentuan pada poin 5 (lima) di atas, maka nilai diputuskan dalam rapat senat terdekat.
9. Perubahan nilai akhir dapat diusulkan oleh dosen yang bersangkutan jika terjadi:
 - a. Kesalahan perhitungan nilai.
 - b. Salah memasukkan angka.
10. Perubahan nilai akhir dapat diusulkan dengan syarat dosen yang bersangkutan harus menyatakan bukti otentik.

MEKANISME:

1. Koordinator Program Studi mengirimkan berkas ujian selambat-lambatnya sehari setelah ujian berlangsung kepada dosen yang bersangkutan beserta daftar hadir ujian.
2. Dosen mengirimkan nilai kepada Koordinator Program Studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berkas ujian diterima.
3. Nilai yang dikirim adalah:
 - a. UTS: dalam bentuk angka.
 - b. UAS: dalam komponen nilai ujian harian, UTS, dan UAS.
4. Nilai yang sudah masuk diolah oleh Bagian Administrasi Akademik dan disampaikan dalam rapat senat oleh Koordinator Program Studi atau Direktur Pascasarjana.

MEKANISME PERUBAHAN NILAI:

1. Usul perubahan nilai akhir dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 minggu sejak nilai diumumkan ke mahasiswa. Setelah itu usulan perubahan nilai tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun.
2. Dosen mengisi formulir perubahan nilai yang disediakan di Bagian Administrasi Akademik.
3. Koordinator Program Studi menandatangani perubahan nilai tersebut setelah mengetahui alasannya dan mengirimkan formulir tersebut ke Bagian Administrasi Akademik.
4. Bagian Administrasi Akademik menerima formulir dan mengubah nilai tersebut.

PENUTUP:

Nilai mahasiswa wajib dibuat dalam rangka peningkatan mutu pendidikan program pascasarjana di STAK Teruna Bhakti Yogyakarta.

Mekanisme Nilai Kelas

